



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI SINGLE EVENT TINGKAT
NASIONAL DI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN PENGURUS PROVINSI

BIDANG KEOLAHRAGAAN

Jalan Ki Mangunsarkoro 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <hr/> <p>BIDANG KEOLAHRAGAAN</p> <p>SUB KOORDINATOR KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA</p>	Nomor SOP	067 / 1361.3
	Tanggal Pembuatan	22 April 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	REKOMENDASI SINGLE EVENT NASIONAL DI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN PENGURUS PROVINSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah 3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah	1. Memahami regulasi tentang Keolahragaan 2. Memahami tata naskah surat
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Komputer 2. Alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Disporapar Prov. Jateng, ditandatangani Ketua Pengprov. atau sekurang-kurangnya Sekretaris Umum Pengprov. 2. Pemohon melampirkan proposal kegiatan dan diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. 3. Kegiatan diikuti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia.	Bidang Keolahragaan memeriksa berkas-berkas kelengkapan pengajuan rekomendasi.

REKOMENDASI SINGLE EVENT NASIONAL DI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN PENGURUS PENGPROV.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		JFU	Sub Koordinator	KABID	Sekretaris	kadisporapar jateng	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa berkas-berkas pengajuan rekomendasi	<div></div>					1 Surat Permohonan Rekomendasi 2 Proposal Kegiatan	30 menit	Nota Dinas perihal Rekomendasi Kegiatan	Mencatat
2	Mengoreksi dan memberikan paraf		<div></div>				Nota Dinas		Nota Dinas diparaf	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
3	Mengoreksi dan memberikan paraf			<div></div>			Nota Dinas		Nota Dinas ditandatangani	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
4	Mengoreksi dan memberikan paraf				<div></div>		Nota Dinas		Nota Dinas diparaf	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
5	Menandatangani Surat Rekomendasi					<div></div>	1 Surat Permohonan Rekomendasi 2 Proposal Kegiatan		Surat Rekomendasi	
6	Menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepala Disporapar Jateng	<div></div>					ATK		Surat Rekomendasi	
7	Penyerahan Surat Rekomendasi Kegiatan dari Disporapar Prov. Jateng	<div>Selesai</div>							Surat Rekomendasi	

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. SINOENG N RACHMADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006